

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/Pdt/2024)

Aditya Ariawan¹, Men Wih Widiatno²

Universitas Esa Unggul, Indonesia^{1,2},

Corresponding email: adityaaryawan671@student.esaunggul.ac.id, menwih@esaunggul.ac.id.

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 24-07-2026

Received : 24-08-2026

Revised : 09-09-2026

Accepted : 10-09-2026

Keywords

Pelindungan Data Pribadi;

Penyalahgunaan Data;

Pinjaman Online;

Putusan Mahkamah Agung;

Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan layanan pinjaman online yang menghimpun data pribadi pengguna dalam jumlah besar sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan, sementara praktik penyebaran data, intimidasi penagihan, dan penggunaan data di luar persetujuan masih marak terjadi tanpa diimbangi penegakan hukum yang optimal, sehingga penelitian ini merumuskan dua masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berbasis bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara induktif, serta dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen, yang menghasilkan temuan bahwa perlindungan hukum telah terakomodasi secara normatif melalui kombinasi instrumen preventif berupa kewajiban kepatuhan pengendali data dan instrumen represif berupa jalur keberatan, gugatan perdata, serta sanksi administratif dan pidana, sedangkan Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 menegaskan tanggung jawab perdata pelaku usaha sebagai pengendali data yang lalai serta tanggung jawab kelembagaan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat preventif dan pengawasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia telah relatif memadai secara normatif namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan koordinasi antara pembentuk regulasi, lembaga pengawas, dan lembaga peradilan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang layanan keuangan. Kemajuan pesat ini melahirkan model bisnis baru yang memanfaatkan platform digital sebagai medium transaksi, salah satunya adalah layanan pinjaman berbasis teknologi finansial atau yang dikenal sebagai pinjaman online (Khairi et al., 2025). Dalam operasionalnya, layanan tersebut menghimpun, memproses, dan menyimpan data pribadi pengguna dalam jumlah yang masif, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan yang signifikan terhadap hak-hak individu selaku subjek data (Syamsinar, et al 2024).

Data pribadi merupakan aset fundamental yang melekat pada setiap individu dan dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam kerangka hukum internasional, perlindungan data pribadi diakui melalui berbagai instrumen, antara lain *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 12 yang menjamin hak atas privasi. Di Indonesia, jaminan serupa dituangkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya (Nurul Huda, et al 2024). Menurut (Elza pelia 2025) Konsekuensi logis dari pengakuan untuk memastikan keadilan sosial tersebut adalah kewajiban negara untuk menyediakan instrumen hukum yang memadai guna melindungi warga negara dari segala bentuk pelanggaran data pribadi.

Indonesia telah menempuh langkah legislatif yang signifikan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi landasan hukum utama dalam mengatur pengelolaan data pribadi secara komprehensif (Qurrotuaini, 2025). Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi tersebar dalam berbagai pengaturan atau ketentuan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku dan mengatur suatu sektor, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur layanan keuangan digital. Kerangka regulasi ini diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai jaring pengaman tambahan bagi konsumen layanan keuangan yang menjadi korban penyalahgunaan data (Riyono, 2020).

Fenomena maraknya layanan pinjaman online ilegal maupun yang tidak mematuhi ketentuan regulasi telah menimbulkan berbagai modus penyalahgunaan data pribadi yang merugikan konsumen. Praktik penyebaran data kontak, intimidasi melalui penagihan yang tidak beretika, serta penyalahgunaan informasi pribadi untuk tujuan di luar persetujuan peminjam merupakan bentuk pelanggaran yang kerap dilaporkan kepada otoritas terkait (Aulia, 2025). Satuan Tugas Waspada Investasi satuan tugas otoritas jasa keuangan mencatat ribuan aduan terkait pinjaman online bermasalah yang sebagian besar

melibatkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi korban (bachrudin K. una, 2025). Kondisi demikian mencerminkan betapa rentannya posisi konsumen dalam ekosistem layanan keuangan digital yang berkembang pesat tanpa diimbangi penegakan hukum yang optimal.

Dalam menganalisis permasalahan ini, penelitian menggunakan dua landasan teori yang relevan. Pertama, Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum preventif (pencegahan sebelum pelanggaran terjadi) dan perlindungan hukum represif pemulihan setelah pelanggaran terjadi (Hadjon, 1987). Teori ini relevan karena penelitian mengkaji sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban penyalahgunaan data dalam konteks pinjaman online, baik melalui mekanisme pencegahan regulatif maupun upaya pemulihan melalui jalur peradilan. Kedua, Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, yang menegaskan bahwa subjek hukum yang menimbulkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum wajib mempertanggungjawabkan tindakannya (Kelsen, 1999). Korelasi teori ini terhadap penelitian terletak pada analisis tanggung jawab hukum pelaku usaha pinjaman online yang telah menyalahgunakan data pribadi konsumen, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 hadir sebagai preseden hukum yang penting dalam perkembangan yurisprudensi perlindungan data pribadi di Indonesia. Putusan tersebut memuat pertimbangan hukum mengenai tanggung jawab perdata pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam konteks layanan pinjaman online, sehingga menjadi objek kajian yang sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam (DHARMAWAN, 2026). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metodologi analisis yuridis, yang dilengkapi dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) guna mengkaji konsistensi norma hukum yang berlaku, serta Pendekatan Kasus (*case approach*) untuk menganalisis alasan atau dasar putusan dan implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap perlindungan korban

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga dimensi strategis. Pertama, dari aspek normatif, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan keselarasan regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku dalam mengakomodasi kepentingan korban penyalahgunaan data di sektor pinjaman online. Kedua, dari aspek praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan pedoman penegakan hukum yang lebih menyeluruh bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas jasa keuangan. Ketiga, dari aspek akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur hukum nasional mengenai interaksi antara hukum perlindungan konsumen, hukum perlindungan data pribadi, dan perkembangan teknologi finansial, yang masih relatif terbatas dalam diskursus ilmu hukum di Indonesia. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum pengendali data dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024, serta apa implikasinya terhadap fungsi pengawasan pemerintah dan OJK?

Metode

Penelitian ini bersifat hukum normatif, yaitu studi yang lebih menyoroti kajian norma hukum tertulis seperti undang-undang, yurisprudensi pengadilan, doktrin ahli, dan literatur terkait. Fokus utamanya adalah mengurai aturan hukum yang ada di dokumen resmi, tanpa survei lapangan. Langkahnya meliputi pengumpulan, pemilahan, pengelompokan, serta penelaahan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier secara terstruktur guna menyelesaikan rumusan masalah hukum (Wiraguna, 2016).

Pemilihan jenis penelitian normatif didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yaitu berkaitan dengan aspek regulatif, konseptual, dan doktrinal mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi. Sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki (2017), penelitian hukum normatif bertujuan menemukan, memahami, dan mengembangkan hukum sebagai norma atau kaidah yang memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan (*das Sollen*). Dalam konteks ini, penelitian tidak sekadar mendeskripsikan norma yang ada, tetapi juga menganalisis gap antara norma dan praktik, serta mengonstruksi solusi normatif berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab negara.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada kajian serta analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip hukum, asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan terkait pengawasan negara dalam ruang siber, khususnya dalam penanganan peretasan data pribadi dan ancaman terhadap privasi. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan aspek regulatif dan konseptual, sehingga memerlukan pengkajian secara mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur keamanan siber dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya menelaah isi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga mengkaji bagaimana norma-norma tersebut dirumuskan, diinterpretasikan, dan diimplementasikan dalam praktik (Wiraguna, 2024).

Penelitian hukum normatif ini menerapkan dua pendekatan utama guna mengupas tuntas permasalahan yang diangkat, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat

dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Langkah tersebut dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, untuk kemudian menganalisis hubungan serta kesesuaiannya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan kasus diimplementasikan dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam pendekatan ini, peneliti secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Sebagai objek kajian konkretnya, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 1206/K/Pdt/2024 sebagai bahan analisis untuk melihat bagaimana hukum diterapkan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ilegal.

Dalam proses pelaksanaannya, penelitian ini menjadikan data sekunder sebagai sumber utama dalam pengumpulan bahan hukum. Data sekunder tersebut diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, baik berupa dokumen hukum, literatur ilmiah, maupun berbagai referensi lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian mengenai tanggung jawab pengendali data atas penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online ilegal ini, data sekunder menjadi landasan utama karena fokus penelitian tertuju pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta putusan pengadilan yang relevan.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara terkait. Kedua, bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk membantu memahami serta menjelaskan bahan hukum primer; bahan ini meliputi buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, pendapat ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, pinjaman online ilegal, dan tanggung jawab hukum. Ketiga, bahan hukum tersier yang digunakan sebagai bahan pelengkap non-mengikat guna memperjelas istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta situs resmi instansi pemerintah yang kredibel seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Guna menghimpun seluruh bahan tersebut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menelaah berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya. Metode ini umum digunakan dalam penelitian hukum normatif sebab sifat penelitiannya yang bertumpu pada analisis bahan-bahan hukum tertulis, bukan pada data lapangan (Yulia, 2025). Secara spesifik, studi kepustakaan dalam penelitian ini diarahkan untuk menelusuri materi yang berkaitan dengan tanggung jawab pengendali data, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik pinjaman online ilegal, termasuk penelusuran terhadap Putusan Nomor 1206/K/Pdt/2024 sebagai bahan hukum utama yang menjadi objek kajian.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menafsirkan makna hukum yang terkandung di dalamnya secara mendalam. Langkah ini

bertujuan untuk memahami isi norma, melihat kesesuaian antarperaturan, serta mengetahui penerapan hukum dalam kasus nyata. Pembahasan dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan seluruh bahan hukum secara rinci tanpa menggunakan perhitungan statistik agar pembaca dapat memahami aturan hukum, fakta dalam putusan, dan analisis tanggung jawab pengendali data pada kasus pinjaman online ilegal secara utuh. Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu dengan cara menggeneralisasi kasus khusus menjadi kesimpulan umum. Dalam konteks penelitian ini, proses analisis akan berawal dari Putusan Nomor 1206/K/Pdt/2024 untuk kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan mengenai tanggung jawab pengendali data secara lebih luas.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Subjek dalam rumusan masalah pertama penelitian ini adalah korban penyalahgunaan data pribadi yang berstatus sebagai pengguna layanan pinjaman berbasis teknologi finansial, sedangkan objek penelitian adalah norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai instrumen yuridis yang mengatur kewajiban pengendali data terhadap subjek data. Korban dalam konteks ini memiliki kedudukan sebagai pemegang hak atas data pribadi yang meliputi hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk melengkapi data, hak untuk menarik kembali persetujuan, serta hak atas pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Pelaku usaha pinjaman online berkedudukan sebagai pengendali data yang dibebani kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan pemrosesan data pribadi penggunanya.

Permasalahan yang dianalisis berpusat pada kesenjangan antara norma hukum yang telah dikodifikasi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dengan praktik penyalahgunaan data yang masih marak terjadi pada sektor pinjaman online, baik yang berizin maupun ilegal. Penyebaran kontak pribadi peminjam kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, intimidasi dalam proses penagihan melalui pesan yang bersifat merendahkan, serta penggunaan data di luar tujuan yang telah disepakati merupakan bentuk pelanggaran konkret terhadap prinsip pemrosesan data yang sah, terbatas, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut. Persoalan inilah yang menjadi inti kajian untuk menilai sejauh mana kerangka regulasi yang berlaku mampu memberikan perlindungan substantif bagi korban.

Analisis terhadap permasalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Teori ini membedakan dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif merupakan upaya pencegahan yang ditempuh sebelum terjadinya pelanggaran melalui pembentukan regulasi yang jelas dan mengikat, sedangkan perlindungan represif merupakan upaya pemulihan hak yang ditempuh setelah pelanggaran

terjadi, lazimnya melalui mekanisme penegakan hukum dan peradilan. Penerapan teori ini terhadap rumusan masalah pertama menghasilkan dua lapisan analisis yang saling melengkapi.

Dasar hukum perlindungan preventif tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya pengaturan mengenai dasar pemrosesan data, prinsip pembatasan tujuan, kewajiban pengendali data untuk menerapkan pelindungan data sejak awal perancangan sistem (*privacy by design*), serta kewajiban pemberitahuan kepada subjek data dan otoritas terkait apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Ketentuan tersebut diperkuat dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, serta selaras dengan prinsip universal yang termuat dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights. Regulasi sektoral seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi turut memperkuat lapisan preventif tersebut dengan mengatur batasan akses aplikasi terhadap data pribadi pengguna perangkat.

Dasar hukum perlindungan represif terletak pada mekanisme penegakan hukum yang tersedia bagi korban setelah pelanggaran data pribadi terjadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyediakan jalur pengajuan keberatan, gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pengendali data yang lalai memenuhi kewajibannya. Mekanisme ini saling berkorelasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaring pengaman tambahan berupa hak konsumen atas kompensasi dan ganti kerugian. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi yang berlaku secara normatif telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif komprehensif, baik pada tahap pencegahan maupun pemulihan, meskipun efektivitas implementasinya pada tingkat praktik masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi di luar pengawasan otoritas yang berwenang.

Jawaban terhadap rumusan masalah pertama dengan demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online telah terakomodasi secara normatif melalui kombinasi instrumen preventif dan represif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Instrumen preventif berfungsi membatasi ruang gerak penyalahgunaan data melalui kewajiban kepatuhan pengendali data, sedangkan instrumen represif memberikan saluran pemulihan hak bagi korban yang telah dirugikan. Korelasi antara kedua bentuk perlindungan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak dapat digantungkan pada satu instrumen saja, melainkan memerlukan sinergi antara fungsi pencegahan regulatif dengan fungsi penegakan hukum yang konsisten

B. Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Pengendali Data Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024 serta Implikasinya terhadap Fungsi Pengawasan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan

Subjek dalam rumusan masalah kedua penelitian ini terdiri atas dua pihak dengan kedudukan hukum yang berbeda, yaitu pelaku usaha pinjaman online berbasis teknologi finansial yang berkedudukan sebagai pengendali data, serta pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Objek penelitian pada rumusan masalah ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 sebagai bahan hukum primer yang memuat pertimbangan hakim mengenai konstruksi pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan data pribadi konsumen pinjaman online. Putusan tersebut menjadi objek kajian yuridis untuk menelusuri dasar hukum, pola penalaran hakim, serta implikasi normatif dari pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pengendali data dan lembaga negara terkait.

Permasalahan yang dianalisis dalam rumusan masalah kedua berpusat pada dua isu yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengonstruksikan tanggung jawab perdata pelaku usaha pinjaman online atas kelalaian menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumennya. Kedua, sejauh mana konstruksi tanggung jawab tersebut memberikan implikasi terhadap fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara pinjaman online, termasuk terhadap entitas ilegal yang beroperasi di luar pengawasan otoritas berwenang. Kesenjangan antara tanggung jawab yang bersifat individual pada pelaku usaha dan tanggung jawab kelembagaan pada lembaga pengawas menjadi titik tolak analisis untuk memahami pembagian beban pertanggungjawaban dalam sistem hukum perlindungan data pribadi.

Analisis terhadap permasalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori ini menegaskan bahwa setiap subjek hukum yang tindakannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain wajib memikul tanggung jawab atas akibat perbuatannya, sebagai konsekuensi dari prinsip pembebanan pertanggungjawaban hukum (*Zurechnung*) yang menghubungkan subjek hukum dengan norma yang dilanggarnya. Kelsen membedakan pertanggungjawaban individual, yaitu tanggung jawab yang melekat pada subjek hukum tertentu atas perbuatannya sendiri, dengan pertanggungjawaban kolektif atau kelembagaan, yaitu tanggung jawab yang melekat pada suatu organ atau lembaga negara dalam menjalankan fungsi yang dibebankan kepadanya oleh hukum. Penerapan teori ini terhadap rumusan masalah kedua menghasilkan dua lapisan analisis yang berbeda kedudukan tetapi saling berkorelasi.

Dasar hukum pertanggungjawaban pelaku usaha pinjaman online bersumber dari ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, serta unsur kesalahan pada pihak yang menimbulkan kerugian. Ketentuan

tersebut dikorelasikan dengan kewajiban pengendali data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya kewajiban menjaga keamanan data pribadi dan kewajiban memberitahukan kegagalan pelindungan data kepada subjek data. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 menunjukkan bahwa kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang membuka ruang bagi korban untuk menuntut ganti kerugian melalui jalur gugatan perdata, sehingga tanggung jawab yang dibebankan bersifat individual dan berorientasi pada pemulihan kerugian korban secara langsung.

Dasar hukum pertanggungjawaban pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang membebankan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan, termasuk layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Berbeda dengan tanggung jawab pelaku usaha, tanggung jawab pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan bersifat kelembagaan dan administratif, diwujudkan melalui penguatan pengawasan, penertiban perizinan, serta penindakan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal, bukan berupa kewajiban memberikan kompensasi langsung kepada korban. Konstruksi ini selaras dengan pembedaan Kelsen antara subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dengan organ negara yang bertanggung jawab atas terselenggaranya fungsi pengawasan yang dibebankan oleh undang-undang kepadanya.

Jawaban terhadap rumusan masalah kedua dengan demikian menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 melahirkan dua bentuk tanggung jawab yang berbeda kedudukan tetapi saling berkorelasi. Tanggung jawab pelaku usaha pinjaman online bersifat perdata dan individual berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikorelasikan dengan kewajiban pengendali data dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sedangkan tanggung jawab pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan bersifat kelembagaan dan preventif berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Implikasinya terhadap fungsi pengawasan menegaskan bahwa pemulihan keseimbangan hukum akibat penyalahgunaan data pribadi tidak dapat digantungkan pada tanggung jawab perdata pelaku usaha semata, tetapi memerlukan optimalisasi fungsi pengawasan kelembagaan secara bersamaan dan berkelanjutan agar praktik penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online, termasuk oleh entitas ilegal, dapat ditekan secara efektif.

Kesimpulan

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini terjawab melalui analisis terhadap kesenjangan antara norma yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan praktik penyalahgunaan data pribadi yang masih marak terjadi dalam layanan pinjaman online, baik yang berizin maupun ilegal, seperti penyebaran kontak pribadi peminjam kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dan intimidasi dalam proses penagihan. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh

Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi telah terakomodasi melalui dua lapisan yang saling melengkapi, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan dasar pemrosesan data, prinsip pembatasan tujuan, kewajiban penerapan privacy by design, serta kewajiban notifikasi kegagalan perlindungan data, yang diperkuat oleh jaminan konstitusional Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan regulasi sektoral Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme pengajuan keberatan, gugatan perdata, serta sanksi administratif dan pidana yang berkorelasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua lapisan tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku secara normatif sudah cukup komprehensif, sedangkan efektivitas penerapannya di tingkat praktik masih bergantung pada penguatan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal yang beroperasi di luar jangkauan otoritas berwenang, sehingga keberhasilan perlindungan hukum memerlukan sinergi berkelanjutan antara fungsi pencegahan regulatif dan penegakan hukum yang konsisten.

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini terjawab melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang membedakan pertanggungjawaban individual dari pertanggungjawaban kelembagaan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mengonstruksikan tanggung jawab pelaku usaha pinjaman online sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikorelasikan dengan kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan serta memberitahukan kegagalan perlindungan data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban tersebut membuka ruang bagi korban untuk menuntut ganti kerugian melalui gugatan perdata, sehingga tanggung jawab yang dibebankan bersifat individual dan berorientasi pada pemulihan kerugian secara langsung. Di sisi lain, tanggung jawab pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang membebankan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sehingga bersifat kelembagaan dan administratif, bukan berupa kewajiban kompensasi langsung kepada korban. Konstruksi ganda tersebut menunjukkan bahwa pemulihan keseimbangan hukum akibat penyalahgunaan data pribadi tidak dapat digantungkan pada tanggung jawab perdata pelaku usaha semata, melainkan memerlukan optimalisasi fungsi pengawasan kelembagaan secara bersamaan dan berkelanjutan agar praktik penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online, termasuk oleh entitas ilegal, dapat ditekan secara efektif.

Penulis menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan memperkuat pengawasan berkelanjutan terhadap penyelenggara pinjaman online, baik yang berizin maupun ilegal, melalui pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan digital yang lebih responsif terhadap praktik penyalahgunaan data pribadi. Pemerintah perlu lembaga antara pembentuk

regulasi, lembaga pengawas, dan lembaga peradilan agar norma preventif dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dapat diimplementasikan secara konsisten hingga tingkat operasional penyelenggara pinjaman online. Selain itu, penguatan literasi digital masyarakat mengenai hak-hak subjek data serta mekanisme pengajuan keberatan dan gugatan perdata perlu ditegaskan secara berkelanjutan agar korban penyalahgunaan data pribadi memiliki pemahaman yang memadai untuk menempuh jalur hukum represif secara optimal. Bagi penyelenggara pinjaman online, kepatuhan terhadap kewajiban sebagai pengendali data, termasuk penerapan privacy by design dan notifikasi kegagalan pelindungan data, perlu dijadikan standar operasional yang konsisten guna mencegah terulangnya kerugian serupa dengan yang terjadi dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024, sehingga perlindungan hukum bagi korban dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Declarations

Author contribution. The contribution or credit of the author must be stated in this section.

Funding statement. The funding agency should be written in full, followed by the grant number in square brackets and year.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Additional information. No additional information is available for this paper.

References

- Aulia, Alief. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN ONLINE (STUDI TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH DAN IMPLIKASI HUKUM). vol. 1, no. 1, 2025, pp. 1–7.
- bachrudin K. una, SE., M. A. Pinjaman Online Di Indonesia. Edited by Zakiyatur Rosidah, grup penerbit deepublish, 2025, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=K6y5EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Satuan+Tugas+Waspada+Investasi+satuan+tugas+otoritas+jasa+keuangan+mencatat+ribuan+aduan+terkait+pinjaman+online+bermasalah+yang+sebagian+besar+melibatkan+pelanggaran+privasi+dan+>.
- DHARMAWAN, MUHAMMAD LUTFHI. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE.” Nucl. Phys., vol. 13, no. 1, 2026, pp. 104–16, <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>.
- Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H., Dr. H. Tatang Astaruddin, S.Ag., S.H., M.Si., Muhammad Irsan Nasution, S.H., M.H., Alwi Al Haddad, S.H., M.H., Dian Rachmat Gumelar, S.H., M. H. DATA PRIBADI, HAK WARGA, DAN NEGARA HUKUM: MENJAGA PRIVASI DI TENGAH ANCAMAN DIGITAL. Edited by M. H. Dr.Elan jaelani, SH., WIDINA MEDIA UTAMA, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QVVHEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Data+pribadi+merupakan+aset+fundamental+yang+melekat+pada+setiap+individu+dan+dilindungi+sebagai+bagian+dari+hak+asasi+manusia.+Dalam+kerangka+hukum+internasional,+perlindungan+da>.

- Elza, Pelia. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 1, 2025, pp. 10–18, <https://pustakajurnal.web.id/index.php/jihi/article/view/44>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya, 1987, https://books.google.co.id/books/about/Perlindungan_hukum_bagi_rakyat_di_Indone.html?id=zzjaGwAACAAJ&redir_esc=y.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum Dan Negara*. Bursa Buku Hukum, 1999, https://books.google.co.id/books?id=D1ERgDXEbkcC&hl=id&source=gbs_navlinks_s.
- Khairi, M., et al. "Pengaruh Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital." *Jurnal Perangkat Lunak*, vol. 7, no. 1, 2025, pp. 71–78, <https://doi.org/10.32520/jupel.v7i1.3947>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2017.
- Qurrotuaini, Nur Azizah. "Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital: Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, vol. 4, no. 2, 2025, pp. 235–54, <https://doi.org/10.14421/a9d95k61>.
- Riyono, Indra Agung. *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku*. 2020, p. 81.
- Sidi Ahyar Wiraguna¹, L.M.F Purwanto², Robert Rianto Widjaja³. "Metode Penelitian Kualitatif Era Transformasi Digital." *Journal of Islamic Architecture*, vol. 4, no. 1, 2016, p. 37.
- Syamsinar, Juwenie, Armin Aryadi, Penina Theodora Istia, Ari Kusuma, Atus Buku, Hendrik Gunadi, Dennis Lorens, Corvis L. Rantererung, Andi Arifuddin Iskandar. *Ekonomi Digital Dan Transformasi Bisnis Di Indonesia*. Edited by Sri Gusty, CV. Tohar Media, <https://books.google.co.id/books?id=ptsfEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Penelitian Kualitatif Di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation." *Journal of Islamic Architecture*, vol. 4, no. 1, 2016, p. 37.
- Yulia Audina Sukmawan¹, Dwi Damayanti². *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*. vol. 4, no. 1, 2025, pp. 114–28.